BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam penelitian di suatu lembaga keuangan syari'ah BMT Mandiri Sejahtera BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ini maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan diskon murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dilakukan apabila ada seseorang membeli sebuah barang baik itu banyak ataupun sedikit, kemudian pihak BMT Mandiri Sejahtera mendapatkan diskon dari supplier karena sudah berlangganan. Pihak BMT yang seharusnya memberi tahu kepada nasabah bahwa telah memperoleh diskon dari supplier. Tetapi kenyataanya diskon yang sebenarnya adalah milik nasabah itu menjadi milik BMT.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap diskon murabahah di BMT Mandiri Sejahtera bahwa diskon dari pembelian barang dalam murabahah menjadi milik BMT itu boleh, karena pada dasarnya barang yang dibeli pada murabahah adalah milik BMT tersebut sebelum nasabah bias membayarnya. Maka hak diskon juga menjadi hak dari BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pihak BMT Mandiri Sejahtera memuat tentang pemberian diskon murabahah diakad, dan untuk lebih baiknya lagi semua ketentuan-ketentuan mengenai diskon dijelaskan pada saat akad.
2. Dalam akad murabahah seharusnya ada proses tawar menawar harga pembelian barang, agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak dirugikan.
3. Dari pihak BMT Mandiri Sejahtera seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan murabahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id